

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Abdullah, M., Alting, H., & Alauddin, R. 2023. *Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama. Amanna Gappa Amanna Gappa*.

Arif Sidharta, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, 2003 (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan.

Chomsah, A. A, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Lasbang Yustisia, 2011.

Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris, Ctk. XIV*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Hbaib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama..

M.Aldy Rozikin, 2019, *Pembatalan Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum*, Jember.

Ramadhani, F, 2020, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju Bandung.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.



S Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum ada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo ersada.

Saputera, I ,2021, *Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris*.

Sinaga, N. A. ,2018, *Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*. Binamulia hukum.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 2021 , *kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum, Ctk. Ke-4*, Yogyakarta: Liberty.

Susylawati, S, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Pamekasan: Duta Media.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## Jurnal

Agustini, S., & Hidayat, B. 2021. Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Di Batam, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.

Bafadhal Faizah, 2013, Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peratutan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*

Darmawan R., Sagung Laksmi Dewi, A. A., & Sukariyati Karma, N. M. 2021. Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps). *Jurnal Interpretasi Hukum*.

Hidayati, N., Jatmiko, K., & Andika, C. 2022. *Grants As A Debt Settlement Hibah Sebagai Pelunas Hutang*. *Jurnal Lawnesia*.



Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Ibnu Rusydi, 2017, Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018,

Nata, R. W., Rahman, S., & Abbas, I, 2022, Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Journal Of Lex Generalis (JLG)*.

Olanda, O. M., & Nurdin, A. R. 2022. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *KerthaSemayJournal Ilmu Hukum*.

Prastomo, D. A., & Khisni, A. 2017. Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *JURNAL AKTA*.

Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. 2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*.

Pringgo A Wijaya, Sayehu, Usman Mustofa, Kedudukan Akta Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Sebagai Pembagian Waris Dihubungkan Dengan Asas Mashlahah, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*.

Setya, A., & Adli, M. 2006. Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *JURNAL MAGISTER UMUM UDAYANA*.

Simanjuntak, S. I., & Mekka Putra, M. F, 2022, Akibat hukum terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang mempekerjakannya. *Jurnal komunikasi hukum*.

Umar Haris Sanjaya, 2018, Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris, *Jurnal Yuridis*.

Widjaja, G., Karim, K., & Muslim, D. 2022. Perjanjian Penyerahan Sebagai Perjanjian Ikutan Atau Kewajiban. *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*.



T. S., & Hamdani, F. F. R. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan  
Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok  
pokok Agraria  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017  
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/PDT/2016/PT.DKI  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt. G/2015/ PN.Jkt.Pst

## **Internet**

Devita, Irma. “legitieme portie (hak mutlak) ahli waris menurut hukum waris  
barat” [www.irmadevita.com](http://www.irmadevita.com), diakses 26 januari 2025

Pengadilan Negeri Tahuna “Perjanjian Batal demi hukum dan dapat  
dibatalkan,” <http://pntahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan.pn/ite/perjanjian> diakses pada 10 februari 2025

